



Postgraduate Community Service Journal

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/pcsj>

Kesadaran Hukum Warga Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste

Simon Nahak, I Ketut Widia, Alarico Perman

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

info@warmadewa.ac.id

How to Cite: Nahak, S., Widia, I. K., & Perman, A. (2020). Kesadaran Hukum Warga Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste. *Postgraduate Community Service Journal*, 1(1): 1-11

Abstract

The aim of this community service is to find out the factors that cause the community's legal awareness of Law Enforcement in the border territory of the Republic of Indonesia with the Democratic State of Timor Leste and describe the Law Enforcement Practices that apply in each State as the basis for the strength of the law binding the community's legal awareness in the border territory of the Republic of Indonesia with the Democratic State of Timor Leste. This research method is Normative Juridical and Empirical Juridical (mix method). The types of data that support this research are primary data and secondary data. Factors that cause public legal awareness of law enforcement in the border territory of the Republic of Indonesia and the Democratic State of Timor Leste, are factors from within oneself, namely from their mind to obey the law and external factors due to the influence of family, environment, especially law enforcement practices. Law enforcement practices in the Republic of Indonesia through 2 (two) methods namely; Through Non-Litigation and Litigation methods.

Keywords: *Legal awareness, law enforcement, border territory*

Abstrak

Tujuan pengabdian masyarakat ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesadaran hukum masyarakat terhadap Penegakan Hukum di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste dan mendeskripsikan Praktek Penegakan hukum yang berlaku di masing-masing Negara sebagai dasar kekuatan hukum mengikat kesadaran hukum masyarakat di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste. Metode penelitian ini Yuridis Normatif dan Yuridis Empirik (mix method). Jenis data yang mendukung penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Faktor-Faktor penyebab kesadaran hukum masyarakat terhadap penegakan hukum di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste, yakni faktor dari dalam diri sendiri yakni dari pikirannya untuk patuh dan taat hukum dan faktor dari luar karena pengaruh keluarga, lingkungan terutama praktek penegakan hukum. Praktek penegakan hukum di Negara Republik Indonesia melalui 2 (dua) metode yakni; Melalui cara Non Litigasi dan secara Litigasi.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, penegakan hukum, wilayah perbatasan

1. PENDAHULUAN

Perbatasan Indonesia – Timor Leste mencakup perbatasan darat dan maritime merupakan sejarah panjang antara Portugis dan Belanda Pulau Timor dijajah oleh dua bangsa barat yaitu, Timor bagian Barat dijajah oleh Belanda, sedangkan pulau Timor bagian Timur dijajah oleh Portugis untuk berkuasa di Pulau Timor adalah kayu cendana yang pada waktu itu menjadi Komoditas dagang yang istimewa. Perbatasan darat Republik Indonesia dengan Timor Leste adalah antara Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, dengan daratan utama Timor Leste, sementara itu ada pula perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang dengan eksklave Oecussi-Ambeno, panjang perbatasan darat ini adalah 268,8 Km. sementara itu, perbatasan maritime Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste adalah di laut Timor (“Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Perbatasan Internasional,” n.d.).

Hubungan diplomatik Negara Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste sampai sekarang sungguh harmonis terutama hubungan kemanusiaan, hubungan ekonomi, sosial budaya dan seni serta tidak terlepas dari praktek penegakan hukum di wilayah perbatasan Negara Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste namun disadari bahwa praktek penegakan hukum akan berjalan dengan baik dan benar ketika terdapat kesadaran hukum warga masyarakat untuk taat dan patuh pada proses penegakan hukum baik di Negara Republik Indonesia maupun di Negara Demokratik Timor Leste.

Kesadaran artinya sadar akan pikiran, perkataan dan tindakan, maka kesadaran hukum berarti sadar akan pikiran, perkataan dan tindakan berupa rangkaian perbuatan oleh setiap orang/badan hukum untuk taat dan patuh pada hukum melalui caranya yang insaf untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dan/atau bersifat melanggar/melawan hukum baik hukum tidak tertulis (kebiasaan, adat) maupun hukum tertulis (Perdata, Administrasi, dan Pidana serta bentuk kesepakatan dalam kebiasaan dan perjanjian Internasional) dalam ruang dan waktu baik dalam lintas hubungan hukum dalam Negara maupun lintas antar negara (Nahak, 2019a).

Koesnadi Hardjosoemantri pakar hukum Tata Lingkungan tersebut, menulis bahwa ada suatu pendapat yang keliru yang cukup meluas diberbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di Pengadilan. Penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Ada juga pendapat yang keliru, seolah-olah penegak hukum adalah semata-mata tanggung-jawab aparat penegak hukum (Hardjosoemantri, 2001). Keith Hawkins mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya (Hardjosoemantri, 2001). Block, sebagaimana dikutip oleh Hawkins, menyatakan, bahwa *conciliatory style* itu remedial, suatu metode *social repair and maintenance, assistance of people in trouble*, berkaitan dengan *what is necessary to ameliorate a bad situation*. Sedangkan *penal control prohibit with punishment*, sifatnya adalah *accusatory*, hasilnya *binary*, yaitu *all or nothing, punishment or nothing* (Hardjosoemantri, 2001).

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum. Yang ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan (Hardjosoemantri, 2001). Koesnadi Hardjosoemantri menyimpulkan bahwa upaya yang lebih dahulu dilakukan adalah yang bersifat *compliance*, yaitu pemenuhan peraturan, atau penegakan preventif dengan pengawasan preventifnya (Hardjosoemantri, 2001).

Pendapat para pakar hukum di atas menegaskan bahwa ukuran kesadaran hukum warga masyarakat terhadap penegakan hukum (adat, perdata, administrasi dan Pidana serta hukum

Internasional) di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dan Negara Demokratik Timor Leste akan terlaksana apabila praktek penegakan hukum baik oleh masyarakat pada umumnya maupun oleh aparat penegak hukum harus menganut asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan hukum. Beranjak dari masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesadaran hukum masyarakat terhadap Penegakan Hukum di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste dan mendeskripsikan Praktek Penegakan hukum yang berlaku di masing-masing Negara sebagai dasar kekuatan hukum mengikat kesadaran hukum masyarakat di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste.

2. METODE

Metode penelitian ini Yuridis Normatif dan Yuridis Empirik (*mix method*). Menurut ahli hukum Peter Mahmud Marzuki menulis bahwa ragam penelitian dengan menggunakan pendekatan Normatif antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) (Marzuki, 2006). Sedangkan J. Ibrahim sama dengan Peter Mahmud Marzuki namun ditambahkan pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*) (Ibrahim, 2006). Penelitian ini akan didukung oleh beberapa jenis data. Jenis data yang dimaksud adalah data primer dan data sekunder. Sumber bahan hukum Primer terdiri dari Undang-Undang, Putusan pengadilan, hukum adat yang menetapkan aturan adat tertulis diakui oleh konstitusi dan/atau undang-undang, hukum internasional yakni penandatanganan dan/atau ratifikasi suatu perjanjian internasional. Bahan Hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Dan bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor penyebab kesadaran hukum masyarakat terhadap penegakan hukum di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste

Kesadaran hukum dalam masyarakat akan terjadi apabila adanya keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang secara yuridis normatif tidak terdapat kekosongan norma hukum, tidak terdapat kekaburan norma hukum dan tidak terdapat konflik norma hukum dan secara yuridis empiris tidak terdapat adanya kesenjangan norma dengan kenyataan dalam masyarakat, tidak terdapat dilakukan sosialisasi dalam penegakan hukum secara terus menerus/berkala, dilakukan proses penegakan hukum yang benar menurut system peradilan yang berlaku, adanya denda dan/atau sanksi hukum baik menurut hukum tidak tertulis (hukum adat) sebagai hukum yang masih hidup dan diakui serta diberlakukan terhadap masyarakat adat setempat, hukum tertulis yakni Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, serta hukum positif lainnya yang mengatur dan mengikat masyarakat, adanya persamaan di depan hukum terhadap setiap orang dan/atau badan hukum diterapkan secara baik dan benar.

Achmad Hidir dalam Kompasiana.com menulis mengapa kesadaran hukum Masyarakat kita masih rendah dengan mengutip Robert Seidman mengatakan dalam bukunya *The State Law and Development* bahwa: seseorang barangkali akan mematuhi undang-undang atau aturan hukum, bila kebaikan atau keuntungan dari kepatuhannya itu melebihi kerugiannya bila ia melanggar hukum. Artinya aturan hukum itu memiliki subyektifitasnya masing-masing bagi si pelaku dalam menjalankan aturan hukum itu, sementara itu banyak pula berpendapat bahwa kepatuhan pada hukum itu dipengaruhi oleh teladan yang diberikan para penegak hukum (*reference group*) seperti Jaksa, Hakim, atau aparat kepolisian (Hidir, 2017).

Aparat penegak hukum dalam praktek penegakan hukum di Indonesia adalah Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Hakim di Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat/Penasihat hukum yang merupakan system yang terintegral (*integrated system*) kesatuan aparat penegak hukum dianggap warga masyarakat sebagai kalangan yang paling mengetahui hukum termasuk harus beradilan, berkepastian dalam praktek penegakan hukumnya, namun keresahan masyarakat akan timbul menjadi tidak sadar hukum apabila terdapat beberapa oknum aparat penegak hukum yang melanggar hukum atau menjadi beking dari suatu tindakan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan antar Negara Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste.

Faktor-Faktor penyebab kesadaran hukum masyarakat terhadap penegakan hukum di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste, yakni faktor dari dalam diri sendiri yakni dari pikirannya untuk patuh dan taat hukum dan faktor dari luar karena pengaruh keluarga, lingkungan terutama praktek penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan bagi warga masyarakat di wilayah perbatasan Negara Indonesia dengan Timor Leste khususnya Masyarakat Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, selanjutnya Soerjono Soekanto menulis bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2010).

Uraian faktor-faktor penyebab penegakan hukum tersebut ketika disandingkan dengan Teori Sistem Hukum (*Legal System*) menurut Laurence M. Friedman bahwa elemen dari sistem hukum ada 3 (tiga) yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (Friedman, 2001), maka substansi hukum sama dengan faktor hukumnya yang dibatasi pada undang-undang, penegak hukum dan sarana pendukung penegak hukum identik dengan struktur hukum dan faktor masyarakat dengan kebudayaan sama dengan budaya hukum yang telah ditulis Soerjono Soekanto, sehingga konsep atau teori yang digunakan dalam menganalisa sub bab ini adalah teori sistem hukum (*legal system*).

Sesungguhnya sengketa yang terjadi antara Indonesia-Timor Leste adalah sengketa lahan. Garis perbatasan antara Hindia Belanda dan Timor Portugis yang digambarkan tidak memiliki titik terang. Sehingga persengketaan lahan terjadi. Persengketaan itu bukanlah masalah yang besar saat Timor Leste masih merupakan bagian dari Indonesia, namun ketika Timor Leste sudah melepaskan dirinya, sengketa ini menjadi masalah yang besar.

Sengketa Perbatasan Nakuta, sebagai salah satu sengketa lahan tanah. Nakuta terletak di Noelbesi-Citrana, antara Kabupaten Kupang dengan Distrik Oecusse. Setelah perundingan dari pihak Indonesia (Korem 161/Wirasakti Kupang, Raja Liurai, Raja Sonba'i, dan Raja Amfoang) dan Pihak Timor Leste (Raja Ambenu) pada Tahun 2017, sengketa lahan sebesar 1.069 Ha sudah menemui titik terang, yang sudah dibicarakan Indonesia-Timor Leste sebelumnya pada tanggal 17 April 2003. Insiden perbatasan Indonesia dan Timor Leste pada tanggal 21 Januari 2005 Lettu Teddy Setiawan ditembak mati polisi perbatasan Timor Leste, 6 Januari 2006 Tiga Penduduk NTT ditembak mati oleh Polisi Perbatasan Timor Leste.

Konsep/teori hukum yang digunakan adalah teori perlindungan hukum secara Perdata Menurut Prof. Dr. Mochamad Isnaeni, S.H. yakni berupa perlindungan hukum Internal yaitu, dalam membentuk suatu perjanjian, maka para pihak dapat menciptakan sendiri perlindungan hukum macam apa yang

diinginkan sesuai kata sepakat. Perlindungan hukum eksternal menjelaskan mengenai perlindungan yang datangnya daripada peraturan perundang-undangan (Isnaeni, 2017).

Secara administrasi Negara Konsep/Teori Perlindungan Hukum: Philipus M. Hadjon menulis bahwa “dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan dua macam perlindungan hukum yang Preventif dan perlindungan hukum yang Represif. Pada perlindungan hukum yang Preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang Preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang bersikap diskresi. Dengan demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif, demikian juga halnya dengan peradilan administrasi, andaikat satu-satunya fungsi peradilan administrasi adalah fungsi “peradilan” (*justitiele functie judicial function*) (Hadjon, 2007).

Perlindungan hukum secara Pidana menurut Pemakalah Simon Nahak menulis “perlindungan hukum berupa jaminan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban saksi, korban dan pelaku suatu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, secara non penal berupa mediasi penal yang selalu menjaga hubungan keharmonisan antara pelaku dengan korban dan keluarga pelaku dengan keluarga korban. Preemptif, dan Preventif yakni penanggulangan tindak pidana di luar proses peradilan. Secara penal berupa tindakan Represif, yakni penerapan hukum pidana melalui proses peradilan (Nahak, 2019c).

Praktek Penegakan hukum yang berlaku di masing-masing Negara sebagai dasar kekuatan hukum mengikat kesadaran hukum masyarakat di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste

Praktek penegakan hukum di masing-masing negara berbeda termasuk praktek penegakan hukum di Negara Demokratik Timor Leste dengan Negara Republik Indonesia tentu saja terdapat perbedaan oleh karena menurut Hukum Internasional suatu Negara tidak boleh terlibat mengatur kedaulatan Negara termasuk kedaulatan di bidang Penegakan Hukum. Maka yang akan diuraikan dalam uraian ini adalah khusus praktek penegakan hukum di Negara Republik Indonesia.

Pandangan yang diketahui bahwa penegakan hukum dicermati secara luas sehingga penegakan hukum itu tidak hanya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum melainkan oleh seluruh lapisan warga masyarakat tak terkecuali lapisan warga masyarakat di wilayah perbatasan Negara Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste, khusus Negara Indonesia secara tegas telah tersirat dan tersurat dalam Pasal 1 ayat (3) konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.

Prolitik formulasi pembentukan rumusan konstitusi tersebut menegaskan Negara Indonesia Negara Hukum, sehingga penegakan hukum itu bisa dipraktekan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja dalam ruang dan waktu di seluruh wilayah hukum Indonesia, sehingga dalam praktek penegakan hukum oleh warga masyarakat untuk menemukan keadilan dan kepastian hukum tidak harus melalui proses pengadilan secara formal atau sering dikenal penyelesaian sengketa/kasus/perkara secara *Litigasi* yakni praktek penegakan hukum melalui jalur Pengadilan yakni khusus sengketa/kasus perdata dan konstitusi langsung ada permohonan atau gugatan ke Pengadilan Negeri atau Mahkamah Konstitusi sedangkan khusus perkara pidana proses penegakan hukum melalui pengaduan, laporan ke Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan untuk tindak pidana umum sedangkan untuk tindak pidana khusus Korupsi diproses melalui Polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi,

Kejaksaan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Cara lain dalam praktek penegakan hukum adalah melalui jalur di luar Pengadilan (*Non Litigasi*) cara ini dikemukakan dengan mengajukan argumentasi hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo menulis bahwa : hanya pengadilan negerilah yang diakui oleh Negara. Sementara itu sosiologi hukum itu lebih melihat pada fungsi. Maka, apabila hukum modern hanya mengakui kehadiran pengadilan negeri, sosiologi hukum melihat bahwa pengadilan itu dapat hadir di mana-mana, tidak terikat pada bentuknya. Yang diutamakan adalah apakah suatu institusi menjalankan fungsi pengadilan. Apabila suatu institusi itu menjalankan fungsi pengadilan, jadilah ia sebagai badan pengadilan. Suatu institusi atau organisasi sebesar Kompas dapat saja memiliki pengadilannya sendiri yang berfungsi mengadili sengketa antar anggota komunitas Kompas. Putusan Pengadilan “Kompas” tersebut diterima oleh anggota komunitas di lingkungan itu ([Rahardjo, 2010](#)).

Simon Nahak menulis bahwa sesungguhnya metode atau cara penyelesaian sengketa/kasus/perkara dalam proses penegakan hukum dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yakni : secara litigasi yaitu proses penegakan hukum melalui proses Peradilan yakni jika sengketa itu Perdata, Administrasi atau sengketa konstitusi maka langsung diajukan permohonan/gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Negeri. Jika perkara Pidana proses penegakan hukum melalui pengaduan, laporan ke Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan khusus proses penegakan hukum Perkara Pidana Umum, sedangkan proses penegakan hukum Perkara Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi diproses melalui Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sementara cara yang lain adalah secara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa/perkara (adat, perdata, pidana) di luar pengadilan yakni melalui “Pengadilan Rakyat”. atau “Pengadilan Adat” atau “Mediasi Penal” ([Nahak, 2019a](#)).

Contoh di Desa Keboromo, Jawa Tengah, digelar suatu “Pengadilan Rakyat” terhadap sejumlah aparat Desa yang diduga melakukan Korupsi. Betapa serius bekerjanya pengadilan tersebut terlihat dari waktu Sembilan jam yang dibutuhkan sebelum menjatuhkan putusan. Tentu saja pengadilan berlangsung tidak pro-justisia, melainkan prokomunitas keboromo. Ia juga tidak menggunakan KUHP dan KUHP. Sesudah bersidang selama Sembilan jam, para aparat Desa tersebut bertekuk lutut dan menagku melakukan Korupsi serta bersedia mengembalikan uang hasil korupsi ke kas desa.

Sebuah contoh lagi melengkapi keabsahan daftar pengadilan yang dijalankan di luar pengadilan negeri. Ini terjadi pada Mahkamah Agung di Suva, Ibu Kota Fiji. Warga Negara Fiji banyak yang datang dari India. Suatu ketika seorang warga Fiji yang nota bene buta hukum datang jauh dari desa ke Mahkamah Fiji di Suva. Pada waktu seorang pegawai, kebetulan orang Sikh, membukakan pintu baginya, orang desa tersebut langsung mengira bahwa ia sedang berhadapan dengan pak Hakim. Tanpa menjalani macam-macam prosedur, ia langsung menceritakan masalahnya kepada “penjaga pintu cum hakim” itu. Orang Sikh penjaga pintu yang sangat menguasai adat istiadat India itu menjawab semua pertanyaan dengan lancer. Akhirnya orang desa tersebut puas dan pulang. Dalam pikirannya ia sudah membawa masalahnya ke Mahkamah dan sekaligus “menerima putusan” dengan segala kepuasan.

Contoh lainnya tentang penyelesaian sengketa/kasus Perdata/Pidana di luar Pengadilan atau secara mediasi penal yakni ; di beberapa Desa di Kabupaten Malaka, Belu, Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Kabupaten Kupang, serta Kota Kupang daratan Timor Provinsi NTT masih kuat penyelesaian masalah-masalah keluarga, masalah pemenuhan adat-istiadat, masalah lingkungan, perkelahian antar pemuda/anak-anak muda penyelesaian sengketa/kasus Adat, Perdata, Pidana oleh para tokoh Adat, Tokoh Agama, pemuka masyarakat dengan para pihak yang bersengketa diselesaikan secara Non Litigasi, termasuk Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Belu serta Kabupaten TTU yang berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste. Kasus-kasus Adat itu antara lain : merusak hutan adat dikenakan sanksi adat untuk menanam kembali, jika merusak sebatang pohon sanksinya menanamkan kembali 5 pohon, masalah keluarga perkelahian

antar suami istri kemudian mengeluarkan kata-kata tidak sopan terhadap keluarga suami-istri secara adat dikenakan sanksi berupa melaporkan kepada keluarga utk hadir dan duduk secara adat supaya si pelaku siap melaksanakan sanksi adat berupa : menyatakan tidak mengulangi lagi perbuatan dan ucapannya, menyiapkan hewan kurban dilengkapi makanan dan minuman tuak, demi memulihkan kembali hubungan yang harmonis, di dalam kebun-kebun rakyat jika ada pohon kelapa, pisang diberikan tanda dilarang mencuri hasil kebun khusus Kabupaten Malaka disebut larangan adat “Tara Horak” dipasang rotan berduri, bulu ayam, ekor kuda, bulu babi, buah pisang, buah kelapa sehingga jika ada yang mencuri hasil kebun dan hewan peliharaan tersebut akan dikenakan sanksi pecut dengan rotan 7 X (kali) dengan hukuman tambahan mengganti kembali hasil kebun yang di curi dan hewan yang dicuri minimal yang yang dicuri dan maksimal ditambah 5 X (kali) yang dicuri.

Contoh-contoh tersebut menegaskan bahwa penyelesaian sengketa adat, perdata dan beberapa Perkara Pidana termasuk tindak pidana Korupsi, selain Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Terorisme, Bandar Narkoba, diselesaikan secara adat, secara mediasi khusus pidana secara mediasi penal dengan menggunakan teori hukum keadilan restorative (*restorative justice*) karena penyelesaiannya diselesaikan dengan mengutamakan hubungan harmonisasi antara Pemohon dengan Termohon, Penggugat dengan Tergugat, Pelaku dengan Korban serta keluarga para pihak.

Keadilan restoratif menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suatu penyelesaian secara adil,
- b. Melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak-pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana.
- c. Secara bersama-sama mencari penyelesaian
- d. Terhadap tindak pidana (tertentu) tersebut dan implikasinya
- e. Dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula (Dewi & Syukur, 2011).

Pengabdian berpendapat bahwa keadilan restoratif ini dapat digunakan juga untuk menyelesaikan perkara Tindak Pidana (tertentu) termasuk Tindak Pidana Perpajakan, sehingga perlu ada kerjasama Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak dengan Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Perpajakan dengan menggunakan teori keadilan restoratif.

Berdasarkan teori keadilan yang meliputi keadilan restoratif, maka penyelesaian masalah dalam penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat dibutuhkan teori keadilan restorative karena terhadap para pelaku dan korban dapat dipulihkan hubungan yang harmonis seperti sedia kala. Konsep atau teori yang digunakan untuk menganalisis sub bab ini adalah menggunakan teori dasar kekuatan hukum mengikat warga masyarakat untuk mentaati hukum agar Hubungan Manusia dengan Sesama dalam Pergaulan baik secara pribadi maupun kelompok (adat, agama, bisnis, organisasi, politik, dll). Teori –Teori tersebut sebagai berikut:


Teori Teokrasi (Langsung dan Tindak Langsung). Langsung artinya Manusia dalam hal ini Raja adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan di Dunia (berkembang Mazhab hukum Alam) Tidak Langsung artinya pada Zaman Renaissance Raja sebagai *bij de gratia goda* (raja atas karunia Tuhan)

Teori Perjanjian artinya adanya kesepakatan (*agreement*) dalam Masyarakat. Thomas Hobbes mengatakan pada mulanya manusia hidup dengan konflik peperangan, agar damai dan tentram diadakan perjanjian di antara manusia (*pactum unionis*) John Locke pernah mengatakan ada perjanjian ada syarat pembatasan kekuasaan sehingga kekuasaan raja tidak absolut J.J. Rosseau dalam bukunya : *Le Contract Social ou Principes de Droit Politique* : kekuasaan Individu tidak bersifat mutlak.

Teori Kedaulatan Rakyat yakni negara terbentuk karena adanya rakyat yang berdaulat selain


wilayah dan pemerintahan yang sah. Negara mempunyai kewenangan untuk membuat aturan hukum. Hukum itu muncul karena adanya Negara. Teori Kedaulatan Hukum adalah hukum mengikat bukan karena kehendak Negara, namun oleh karena bentuk formulasi (perumusan) dari kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukum yang membuat aturan hukum dipatuhi dan ditaati. Berlakunya hukum karena nilai bathinnya yang menjelma dari individu masyarakat untuk membentuk sebuah produk legislasi (Nahak, 2019b).

Berdasarkan konsep atau teori hukum tersebut maka berikut ini digambarkan proses penegakan hukum di Indonesia sesuai Sistem Peradilan Pidana Indonesia.



Gambar 1

Sistem Ketatanegaraan Negara Kesatuan RI




Gambar 2

Lembaga Hukum Dalam Sistem Negara Kesatuan RI

Proses Beracara Dalam Sistem Peradilan Pidana



Proses Beracara Dalam Sistem Peradilan Pidana Korupsi



Gambar 3

Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Umum Dan Khusus Tindakpidana Korupsi

Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi meliputi:

a. Polisi

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, sebagaimana Pasal 14 huruf g menentukan ‘Kepolisian Negara RI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya’.

b. Jaksa

Berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menentukan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan UU RI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dibentuk lembaga Negara dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah suatu lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan pembentukannya yaitu untuk meningkatkan daya guna, dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan asas Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsional.

d. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 ayat (1) sampai (3) UU RI Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menentukan :

- 1) Hakim adalah Hakim karier dan Hakim ad hoc;
- 2) Hakim karier adalah Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi
- 3) Hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi

Selanjutnya mengenai tugas, wewenang, fungsi dan syarat Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur lebih lanjut dalam Pasal 10-21 UU RI Nomor: Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Polisi, Jaksa, Hakim dalam membuktikan perkara Tindak Pidana Korupsi haruslah berdasarkan alat bukti yang sah (Pasal 26A UU RI No. 21 Tahun 2001)


- 1) Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari :
- 2) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- 3) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki angka;

Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Cara Non Penal (bukan Pidana) yakni; bimbingan dan penyuluhan (pendekatan sipiritual), pendidikan, mencegah merintang dan menggagalkan, melibatkan peran serta masyarakat,

memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menjadi *whistle blower* (peniup pluit pertama dan/atau menjadi orang pertama sebagai pelapor), dan atau sanksi Moral, Sosial dan Akhirat.

G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “*criminal policy*” sebagai berikut:



Gambar 4

Penyelesaian Penal Dan Non Penal

Berdasarkan beberapa konsep dan teori hukum yang diuraikan tersebut di atas menjelaskan bahwa praktek penegakan hukum di Negara Republik Indonesia melalui 2 (dua) metoda yakni; Melalui cara Non Litigasi yakni upaya penegakan hukum di luar Pengadilan baik terhadap sengketa Adat, Perdata maupun kasus-kasus Pidana Umum, Pidana Khusus tertentu melalui cara mediasi, musyawarah mufakat dan secara Litigasi yakni proses penegakan hukum melalui tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar, sengketa Pilkada, Pileg, Presiden/Wakil Presiden, Impeachment.

4. SIMPULAN

Faktor-Faktor penyebab kesadaran hukum masyarakat terhadap penegakan hukum di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste, yakni faktor dari dalam diri sendiri yakni dari pikirannya untuk patuh dan taat hukum dan faktor dari luar karena pengaruh keluarga, lingkungan terutama praktek penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan bagi warga masyarakat di wilayah perbatasan Negara Indonesia dengan Timor Leste khususnya Masyarakat Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, selanjutnya terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Praktek penegakan hukum di Negara Republik Indonesia melalui 2 (dua) metoda yakni; Melalui cara Non Litigasi yakni upaya penegakan hukum di luar Pengadilan baik terhadap sengketa Adat,

Perdata maupun kasus-kasus Pidana Umum, Pidana Khusus tertentu melalui cara mediasi, musyawarah mufakat dan secara Litigasi yakni proses penegakan hukum melalui tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar, sengketa Pilkada, Pileg, Presiden/Wakil Presiden, Impeachment.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, D. S., & Syukur, F. A. (2011). *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Jakarta: Indie Publishing.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law An Introduction Second Edition Hukum Amerika Sebuah Pengantar Penerjemah Wishnu Basuki*. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Hadjon, P. M. (2007). *Edisi Khusus Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Peradaban.
- Hardjosoemantri, K. (2001). *Hukum Tata Lingkungan Edisi ketujuh Cetakan keenam belas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidir, A. (2017). *Mengapa Kesadaran Hukum Masyarakat Kita Masih Rendah?* Retrieved from <https://www.kompasiana.com/achmadhidir/5903307c3fafbd8b4dcc5c55/mengapa-kesadaran-hukum-masyarakat-kita-masih-rendah>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Isnaeni, M. (2017). *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*. Surabaya. Retrieved from PT. Revka Petra Media
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nahak, S. (2019a). Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Wilayah Perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara Demokratik Timor Leste. *Makalah Ilmiah Dalam Rangka Pengabdian Masyarakat Internasional Kerjasama Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Bali Dengan Program Studi Ilmu Hukum Universidade Timor Leste*.
- Nahak, S. (2019b). *Teori Hukum*. Bahan Kuliah Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar Bali.
- Nahak, S. (2019c, June). Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pengembangan Ekowisata. *Harian Bisnis Bali*, pp. 1-2.
- Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Perbatasan Internasional. (n.d.).
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.